

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor penyebab ayah melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya yaitu kurangnya pemahaman akan agama karena semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhannya, semakin besar kemungkinan seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi juga berperan besar, kurangnya pendidikan membuat seseorang lebih mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya dan faktor lingkungan atau tempat tinggal, sebab lingkungan dan tempat hidup seseorang memiliki pengaruh besar dalam membentuk tingkah laku kriminal. Faktor faktor lain seperti rendahnya pemahaman moral dan mentalitas pelaku, faktor interaksi dan situasi serta mengakses film film porno juga dapat menyebabkan ayah kandung melakukan kekerasan terhadap anaknya di Kabupaten Sleman.

B. Saran

Sebagai penutup, beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung yaitu pemerintah perlu memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di kepolisian serta memberikan pelatihan kepada dinas yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan seksual agar mereka lebih siap dalam menghadapi kasus kekerasan seksual ini dengan profesional

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum*
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (cet 1)*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Cetakan Ke-3)*, Refika Aditama, Bandung.
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2021, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum Edisi Ketiga*, Kencana, Yogyakarta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan.
- Puti Priyana dan Andika Dwi Yuliardi, 2021, *Kriminologi : Sebab Sebab Terjadinya Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Rio Hendra dan Supriyadi Widodo Ediyono, 2016, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.
- Sahat Maruli Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pustaka, Depok.

Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

Wahyu Widoro, 2015, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas PGRI Press, Semarang.

JURNAL

Desilasidea Cahya Zalzabella, 2020, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology Vol.1, No.1.

Utami Zahirah, dkk, 2019, “*Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*”, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 6.

Zaimah Husin, 2023, Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Sedarah (Incest) Dampak dan Faktor Penyebabnya : Studi Literature, Jurnal Thengkyang, Volume 8 (1).

INTERNET

M Wulan, Ayah Kandung di Sleman Cabuli Putrinya selama 11 Tahun, <https://kumparan.com/tugujogja/ayah-kandung-di-sleman-cabuli-putrinya-selama-11-tahun-21SGrGVyQb2/full>, diakses 2 desember 2024 pukul 15:38.

Pradito Rida Pertama, Tragis Remaja di Sleman Bertahun tahun Diperkosa Ayah Kandung, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6704089/tragis-remaja-di-sleman-bertahun-tahun-diperkosa-ayah-kandung>, diakses pada tanggal 8 oktober 2024 pukul 14:53 WIB.

Rayya Adila Sakinah, Kekerasan Seksual Mejadi Ancaman Besar di 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-F1ZNL>, diakses 6 desember 2024 pukul 17:05 WIB

Rania Qalbi Hamida, Peran Kriminologi dalam Ilmu Forensik : Prospek dan Hambatan, <https://www.kompasiana.com/raniaqlb/5ff467b58ede4844ed782ac3/peran->

[kriminolog-dalam-ilmu-forensik-prospek-dan-hambatan](#), diakses pada tanggal 8 November 2024 Pukul 12:53.

Wijaya Kusuma dan Sari Hardiyanto, Ayah Perkosa Anak Kandung di Sleman Yogyakarta Usia 10 Tahun, Dilakukan Sejak 2023, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/09/26/065500278/ayah-perkosa-anak-kandung-di-sleman-yogyakarta-usia-10-tahun-dilakukan>, diakses pada tanggal 8 oktober 2024 pukul 15:03 WIB.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Aipda Ony Setyo Nugro di Polresta Sleman